

**PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHASUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG**



**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**VIDI AL IMAMI  
011900326**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : VIDI AL IMAMI  
NIM : 011900326  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG



Palembang, Maret 2023

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

Pembimbing Pertama,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Kedua,

EVI OKTARINA, SH,MH

**Judul Skripsi : PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG**

**Penulis Skripsi,**  
Vidi Al Imami  
011900326

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH.,M.Hum.,CTL.

**Pembimbing Kedua,**  
Evi Oktarina, SH., MH.

### **A B S T R A K**

Setiap narapidana memiliki hak-hak yang sama tidak terkecuali anak yang sedang menjalani hukuman. Pembebasan Bersyarat, adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat, seperti hukuman bersyarat, dimaksudkan untuk mendidik si terhukum.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan Apakah faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Simpulan, Adapun penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang diberikan kepada semua tindak pidana, baik umum maupun yang khusus. Hanya saja ada syarat-syarat umum dan syarat khususnya. Syarat-syarat umum diberikan kepada orang-orang (Narapidana/warga binaan) yang melakukan tindak pidana umum, kemudian Narapidana tersebut dilengkapi administrasinya maka diberikanlah atau diusulkannya pembebasan bersyarat. Dan untuk pidana khusus seperti tipikor, kejahatan *trafficking*, teroris dan narkoba yang berlakunya berbeda dengan umum. Pada saat dia diberikan peran pengawasan oleh pihak pemasyarakatan, dipulangkan ke rumah tapi dia diawasi, apabila warga binaan mengulangi perbuatannya maka akan dijemput kembali menghabiskan masa sisa pidananya. Sedangkan faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat antara lain dikarenakan faktor petugas, faktor perundang-undangan, faktor kultur budaya dan masyarakat, faktor narapidana anak dan faktor proses pembebasan bersyarat.

Rekomendasi, Kepada pemerintah perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana/warga binaan, keluarga sebagai penjamin narapidana tentang proses pemberian pembebasan bersyarat.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembebasan Bersyarat

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat .....	12
B. Pengertian Narapidana .....	20
C. Hak dan Kewajiban Narapidana .....	23
D. Pengertian dan Landasan Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	28
<b>BAB III PENERAPAN PEMBEBAAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG</b>	
A. Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang .....	30
B. Faktor Penghambat Penerapan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran-saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### **1. Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang**

Penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang diberikan kepada semua tindak pidana, baik umum maupun yang khusus. Hanya ada syarat-syarat umum dan ada juga syarat-syarat khususnya. Syarat-syarat umum diberikan kepada orang-orang (Narapidana/warga binaan) yang melakukan tindak pidana umum, kemudian Narapidana tersebut dilengkapi administrasinya maka diberikanlah atau diusulkannya pembebasan bersyarat. Dan untuk pidana khusus seperti tipikor, kejahatan *trafficking*, teroris dan narkoba yang berlakunya berbeda dengan umum. Pada saat warga binaan diberikan peran pengawasan oleh pihak pemasyarakatan, dipulangkan ke rumah tapi warga binaan diawasi, apabila warga binaan mengulangi perbuatannya maka akan dijemput kembali menghabiskan masa sisa pidananya. Tapi dinilai oleh Balai Pemasyarakatan kalau dianggap warga binaan meresahkan atau masuk laporan polisi tentang ulahnya.

##### **2. Faktor Penghambat Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang**

Adapun hambatan atau kendala pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang adalah :

- a. Faktor Petugas
- b. Faktor Perundang-Undangan
- c. Faktor Kultur Budaya dan Masyarakat

- d. Faktor Narapidana Anak
- e. Faktor Proses Pembebasan Bersyarat

## B. Saran-Saran

1. Kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, diharapkan untuk betul-betul selektif dalam pengajuan dan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana/warga binaan agar tidak menimbulkan keresahan dan keonaran dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.
2. Kepada pemerintah terkait perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat, diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga narapidana sebagai penjamin narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat serta masyarakat terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat agar masyarakat, narapidana anak, dan keluarga narapidana anak lebih memahami arti pentingnya Pembebasan Bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU-BUKU :**

- Al-Barry, M. Dahlan Y, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya: Target Press.
- Christian, Mr. Jeff, 2001, *Buku I*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta.
- Fadjar, Abdul Mukthie, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Pres.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Haholongan, Mhd Raja dan Mitro Subroto, *Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempua..*, 2022, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6/No. 1/2022.
- Jonkers, J.E, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Natabaya, H.A.S, 1998, *Penegakan Supremasi Hukum*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: IHC.
- Pranata, Julian, 2018, *Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Purnomo, Bambang, dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2018, "Jurnal Hukum Khaira Ummah", Vol. 13/No. 1/Maret 2018.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Purnomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.